



SALINAN PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, yang disidangkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1110xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, pendidikan xxxxxxxxxxxx,
tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Aceh, dengan
domisili elektronik pada alamat email [xxxxxxxxxx](#),
sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat**
Rekonvensi;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 11100xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Aceh, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Rifa'i**
Manik, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada
pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur
Rauf (LKBH STAISAR) yang beralamat di Jl Singkil-
xxxxxxxxxx, Desa Gunung Lagan, Kecamatan
xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, dengan domisili
elektronik pada alamat email manikrifai@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Desember 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 39/SK/2024/MS.Skl Tanggal 13
Desember 2024, sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa XXXXXXXXXXXX kecamatan xxxxxxxxxxxx selama 1 TAHUN, kemudian pada Januari 2023 penggugat dan tergugat pindah ke desa xxxxxxxxxxxx selama 6 bulan dan setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke perumahan PT delima makmur. Dari pernikahan tersebut sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
 - Anak Pertama usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak BULan Mei 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak MEI 2024 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara MENCEKIK LEHER , MEMUKUL DAN MEREMAS KEDUA TANGAN penggugat ;

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



3.2. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah KARENA PENGUGAT MENANYAKAN HUBUNGAN TERGUGAT DENGAN WANITA LAIN;

3.3. Bahwa penggugat pernah mendapati chetingan tergugat dengan wanita lain melalui aplikasi whatsapp, sehingga penggugat selalu menanyakan apa maksud chetingan tersebut, bukan nya menjawab tergugat malah emosi lalu melakukan kekerasan sebagaimana yang penggugat sebutkan di atas;

3.4. Bahwa karena kekerasan yang di lakukan oleh tergugat sangat serius sehingga penggugat sempat lemas, krena melihat keadaan penggugat sudah lemas tergugat panik lalu menghubungi tetangga untuk meminta tolong membawakan penggugat ke rumah sakit;

3.5. Bahwa sepulang dari rumah sakit tergugat meminta maaf kepada penggugat agar tidak melanjutkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya;

3.6. Bahwa puncak nya pada bulan agustus 2024 tergugat melakukan kekerasan lagi namun bukan kepada penggugat tetapi tergugat melakukan kekerasan kepada sepeda motor penggugat, setelah melakukan kekerasan tersebut tergugat lalu pergi ke rumah orang tua nya selama 2 hari setelah itu tergugat datang lagi ke rumah kediaman bersama di pt delima makmur namun penggugat tidak memperdulikan tergugat lagi sehingga pada tanggal 14 agustus 2024 tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini.

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, dan kesehatan

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Rp.1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan AGUSTUS 2024 sampai dengan bulan OKTOBER 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 6.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000;
 3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 6.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syari'iah Singkil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Anak Pertama, lahir tanggal 12 Juli 2022 usia 2 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, karena perkara ini didaftarkan secara

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e court) pemanggilan kepada Penggugat dilakukan melalui alamat domisili elektronik Penggugat, sedangkan terhadap Tergugat pemanggilan pertama dilakukan melalui surat tercatat, sebab dalam gugatan Penggugat tidak dicantumkan alamat elektronik Tergugat, akan tetapi untuk pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Tergugat dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing datang sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024 dan 11 Desember 2024 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan perantara mediator Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dan berdasarkan pemberitahuan laporan mediator secara tertulis tanggal 11 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian secara sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 29 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan Nomor 126/Pdt.G/2024/MS.Skl tanggal 6 November 2024 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat dengan Tegas Menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil penggugat karena dalil-dalil tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu penggugat diminta untuk membuktikannya;

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



3. Bahwa tergugat membenarkan isi Gugatan Penggugat yang tertera pada halaman 2 diangka 1 dan 2 sehingga tergugat tidak perlu menanggapi dan mengurainya kembali;

4. Bahwa Tergugat keberatan terhadap alasan Penggugat terkait penyebab tidak harmonisnya hubungan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tertulis pada Angak 3, 3.1 ,3.2 ,3.3 ,3.4 ,3.5 , dan 3.6 pada gugatan Penggugat, yang benar adalah :

4.1 Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan intens;

4.2 Bahwa Tergugat merasa Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai Suami, karena sering marah dan berkata Kasar;

4.3 Bahwa Penggugat sering Mengeluh terkait Nafkah yang dberikan oleh Tergugat, Padahal semua Gaji Tergugat diserahkan kepada penggugat, karna Gaji tergugat langsung dibanyar melalui rekening Bank Tergugat sedangkan ATM dan Buku Bank berada pada tangan Penggugat;

4.4 Bahwa Penggugat Sering mempermalukan Tergugat didepan teman-teman Penggugat;

4.5 Bahwa Penggugat Pernah Memfitnah Tergugat Selingkuh dengan Teman Kerja Tergugat sampai Tergugat dipanggil atasan dikantor untuk dimintai klarifikasinya;

4.6 Bahwa Penggugat sudah pernah disidangkan di Desa Lae Balno dengan wanita yang dituduhkan oleh Penggugat dengan tergugat dan hasil putusan bahwa Penggugat meminta maaf dan dikenakan denda pencemaran nama baik dan sanksi adat sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

4.7 Bahwa Penggugat pernah melaporkan kepada tergugat, bahwa orang tua Penggugat mau membunuh Penggugat sehingga tergugat berangkat ke XXXXXXXXXX Menjumpai Mertua Tergugat karna merasa tidak senang istri yang diancam dibunuh, Namun kenyataan setelah tergugat jumpa dengan mertua laki-laki tergugat



informasi itu tidak benar dan mengada-ngada yang dibuat buat oleh termohor dengan tujuan, tergugat sendiri tidak memahaminya.

4.8 Bahwa dalam pikiran Tergugat mungkin Penggugat memiliki sifat yang kurang baik atau suka mengadu Domba sehingga dengan Orang tuannya sendiri diadu domba dengan tergugat.

4.9 Bahwa Puncak Pertengkaran antara Tergugat dan penggugat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2024 saat Orangtua Tergugat Melihat Penggugat sedang membonceng laki-laki selingkuhannya atau dengan Pria lain dan pada malam hari Penggugat mengakui telah berselingkuh dihadapan orangtua Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh perangkat Desa dan beberapa orang keluarga besar dari penggugat;

5. Bahwa Tergugat Menolak dalil Gugatan Penggugat pada point 4 dan 5 dikarenakan :

5.1 bahwa Penggugat Merupakan Seorang ibu yang Pemarah dan Suka Berselingkuh sehingga dapat memberi dampak buruk kepada anak Penggugat dan Tergugat;

5.2 Bahwa demi menjaga hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan badan dan Psikologis maka anak dimohonkan diasuh oleh Tergugat;

6. Bahwa Tergugat Menolak dalil Gugatan Penggugat pada point 6, 7 dan 8 dikarenakan :

6.1 Bahwa SK Gaji Tergugat sudah digadaikan ke Bank Syari'ah Indonesia atas desakan Penggugat sebagai anggunan pinjaman untuk membeli Honda merk Nmex dengan harga 32.000.000 (Tiga Puluh Dua juta Rupiah) yang sekarang honda tersebut berada ditangan Tergugat sehingga gaji Penggugat saat ini tdk mencukupi untuk biaya hidup disebabkan harus membayar Rp. 1800.000 (Satu Juta Delapan Ratus) pada setiap bulannya.

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



6.2 Bahwa sampai saat Gugatan ini dilayangkan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari anak Tergugat;

6.3 Bahwa Penggugat merupakan Istri Durhaka/ nusyuz dimana berdasarkan pasal 80 ayat (7) Kompilasi hukum islam menerangkan bahwa kewajiban seorang suami yaitu untuk memberikan nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat tinggal bagi istri (maskan) dapat gugur apabila istri terbukti *Nusyuz*;

6.4 bahwa menurut **Ahmad Azhar basyir, dalam bukunya hukum perkawinan islam, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal 88** menyebutkan : istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istrinya berbuat *nusyuz* yang artinya membangkang, yaitu membangkang dari kewajiban-kewajibannya dalam perkawinan, salah satu sikap dari perbuatan *nusyuz* dari pihak istri yaitu istri melalaikan kewajibannya sebagai istri, istri tidak mau tinggal serumah dengan suaminya, tidak mau taat dan patuh terhadap suaminya, menelantarkan anak-anaknya, menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya maupun keluarganya dan pergi keluar rumah tanpa izin suaminya;

6.5 bahwa **Mustafa Al-Khain dan Musthafa Al Bugha dalam al-Fiqh al-manhaji" ala mahzab al-imam al-syafi'i (surabaya : al-Fitrah 20000 juz IV, menyatakan: Nusyuz seorang perempuan ialah sifat durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, yakni taat terhadap suami, Nusyuz nya seorang perempuan ini hukumnya haram dan merupakan dosa besar;**

6.6 bahwa istri yang nusyuz ini tidak taat terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suami tidak berhak mendapatkan nafkah iddah hal ini ditegaskan dalam pasal 19 huruf b dan pasal 152 kompilasi hukum islam;

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat dan Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Tergugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi beristrikan Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

Dalam rekonvensi ini tergugat Konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam hal mengasuh seorang anak diperlukan kondisi yang stabil dan berkesinambungan, sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang kurang cakap mengasuh dan merawat anak sebab memiliki kondisi Emosi yang tidak stabil, sehingga pada saat ini tidak layak untuk menerima hak asuh anak tersebut. Hal tersebut dapat Penggugat simpulkan karena selama menikah dengan Tergugat banyak kegagalan-kegagalan terlihat pada diri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang berasal dari keluarga yang kurang Harmonis;

3. Bahwa dalam hukum Allah swt berdampak positif, karena penuh keadilan, kebaikan, rahmat dan hikmah didalamnya. Begitu juga dalam pengasuhan anak, dimana anak yang masih kecil dan belum memenuhi kemaslahatan-kemaslahatan bagi dirinya, yang masih sangat membutuhkan keberadaan orang lain untuk dapat mencurahkan

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya serta mendidik dengan pendidikan yang terbaik, oleh karena itu perlu ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dengan diserahkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hak asuh anak tersebut, untuk lebih mengedepankan kemaslahatan anak dan tentu saja harus ditunjang dengan adanya kestabilan situasi dan kondisi yang menjamin kelangsungan hak asuh dan pemeliharaan anak, seperti tentang adanya tempat tinggal yang pasti dan lingkungan yang nyaman untuk anak dengan memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak Bab III tentang hak dan kewajiban anak, dengan demikian sudah sepatutnya Hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar menetapkan Tergugat rekonvensi sebagai istri durhaka/Nusyuz;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat m menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Primer

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat Konvensi sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 dan selebihnya menolak gugatan Konvensi Penggugat;
2. Membebaskan Biaya Perkara pada Penggugat Konvensi

Dalam Rekonvensi

Primer

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA** lahir di Subulussalam pada tanggal 12 Juli 2022, berjenis kelamin laki-laki, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;



3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai Istri yang Durhaka/Nuzyuz
4. Membebankan Biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik sesuai court calender yang telah disepakati;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik sesuai court calender yang telah disepakati;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110xxxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX tanggal 04 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1.

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX Provinsi Aceh, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2.

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3.

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



1.4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-4.

1.5. Fotokopi slip gaji Tergugat bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-5.

1.6. Print dari Foto surat Tergugat penyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat tanggal 14-08-2024, yang ditanda tangai Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-6.

1.7. Print dari screenshot chat whatsapp, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-7.

2. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, usia 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pada Januari 2023 Penggugat

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



dan Tergugat pindah ke Desa xxxxxxxxxx selama 6 bulan dan setelah itu Penggugat dan tergugat pindah ke perumahan PT delima makmur sebagai tempat kediaman terakhir bersama.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama - Anak Pertama usia 2 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2024, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara mencekik Penggugat sehingga karena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sangat serius sehingga Penggugat sempat lemas, karena melihat keadaan Penggugat sudah lemas Tergugat panik lalu menghubungi tetangga untuk meminta tolong membawakan Penggugat ke rumah sakit, dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saat itu saksi melihat Tergugat sempat mau memukul Penggugat dengan tangannya, namun tidak jadi karena ada saksi disitu, dan selain itu berdasarkan cerita tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dan membuat laporan kepihak Kepolisian, namun hal itu tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian karena tidak ada bukti, dan Tergugat telah mencabut laporannya tersebut dan masalah itu sudah selesai;

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



- Bahwa saksi atau keluarga lain Penggugat belum pernah dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi untuk memberi keterangan terkait laporan Tergugat tentang laporan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat pernah disidangkan di Desa Lae Balno karena dituduh berselingkuh dan disuruh membayar uang perdamaian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saat itu Penggugat tidak mau membayar uang perdamaian itu, karena Penggugat tidak terbukti selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berkerja sebagai Karyawan tetap di PT Delima Makmur dengan jabatan Mandor, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh baik oleh Penggugat, dan Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT Delima Makmur. Penggugat mampu dan baik dalam pengasuhan terhadap anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, usia 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami isteri dan saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX selama 1 tahun, kemudian pada Januari 2023 Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa XXXXXXXXXX selama 6 bulan dan



setelah itu Penggugat dan tergugat pindah ke perumahan PT delima makmur sebagai tempat kediaman terakhir bersama.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pertama usia 2 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2024, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara mencekik Penggugat sehingga karena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sangat serius sehingga Penggugat sempat lemas, karena melihat keadaan Penggugat sudah lemas Tergugat panik lalu menghubungi tetangga untuk meminta tolong membawakan Penggugat ke rumah sakit, dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berkerja sebagai Karyawan tetap di PT Delima Makmur dengan jabatan Mandor, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh baik oleh Penggugat, dan Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT Delima Makmur. Penggugat mampu dan baik dalam pengasuhan terhadap anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saat perdamaian yang terakhir yang disaksikan

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



keluarga dan aparat Kampung Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Buku Nikah nomor xxxxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Print dari foto surat Pernyataan Perdamaian antara Nining Idawati dengan Yuliawanti, tertanggal 30 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan Informasi nomor. Xxxxxxxx Reskrim yang dikeluarkan Polres Xxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.4. Print dari screenshot chat whatsapp tanggal 06 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.5. Print dari foto Buku Daftar tamu tanggal 29 September 2024 atas nama Wanda Furtama Sinaga di Penginapan manik Margana di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada asli dan telah dinazegelen,



kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.6. Print dari file lampiran Angsuran Mudarabah Tergugat tanpa Bank dan tanpa tanggal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada asli dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi Anak

Saksi Anak, anak hadir di persidangan didampingi oleh ibu kandung Anak.

Anak tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Anak tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai tetangga di rumah tempat kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang adanya hubungan Penggugat dengan seorang laki yang anak kenal dan biasa anak panggil Om Sinaga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, anak diajak Penggugat main – main ke Subulussalam naik sepeda motor Revo milik Penggugat, sesampai di Subulussalam Penggugat mengajak anak ke sebuah kos – kosan / Penginapan, sampai disitu Penggugat memesan sebuah kamar sebagai tempat tinggal anak dan Penggugat, setelah dapat kamar anak disuruh istirahat dan disuruh tunggu oleh Penggugat dikamar itu dan Penggugat sempat bilang kamu tunggu disini ya, gak usah takut disini gak ada siapa - siapa, kemudian Penggugat pergi keluar katanya untuk membayar sewa kamar, lalu anak melihat dari jendela Penggugat masuk kekamar lain yang tidak jauh dari kamar anak, saat menunggu anak sempat ketiduran, setelah sekira 2 jam, Penggugat juga belum kembali kekamar, kemudian anak melihat dari jendela Penggugat dengan si Om Naga bercerita berdua didepan kamar yang tadinya anak lihat Penggugat masuk

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



kekamar itu, dan karena iseng anak juga sempat mengambil photo dari jeldela itu, kemudian setelah itu Penggugat mengajak anak pulang, sebelum pulang didepan pintu penginapan, saat mau mengambil KTP ditempat daftar tamu Penggugat ada bila kepada anak, " jangan bilang siapa – siapa ya," anak jawab " ya. Setelah itu anak dan Penggugat langsung pulang bareng dengan Om Naga, dengan kendaraannya sendiri ketempat masing - masing;

- Bahwa Anak tidak ada hubungan dengan Om Naga, hanya saja sering jumpa di PT, karena orang tua anak kerja di PT, dan Om Naga juga kerja sebagai Mandor di PT;
- Bahwa berangkatnya jam 08.00. WIB pagi, pulangny sore – sore, tidak ada menginap;

2. Saksi-saksi:

2.1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat. Di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang sah saksi dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX selama 1 tahun, kemudian pada Januari 2023 Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa XXXXXXXXXX selama 6 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan PT Delima makmur sebagai tempat kediaman terakhir bersama.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama - Anak Pertama usia 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 mulai

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2024, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Juni 2024 yang lalu di Daerah XXXXXXXXXX, saksi bersama isteri saksi melihat langsung Penggugat membonceng seorang laki – laki dengan posisi tangan kanan laki – laki itu bertumpang di bahu Penggugat sedangkan tangan kirinya memegang HP, naik motor Penggugat Yamaha Nmax, saat itu juga saksi sempat menegur Penggugat dengan mengatakan “ Mau kemana Kau? Penggugat bukannya menjawab malah Penggugat lari dengan tancap gas, kearah lapangan Meriam Sipoli XXXXXXXXXX, saat itu juga saksi langsung kejar dan sampai disimpang besar laki – laki itu melompat dan lari, setelah itu saksi tidak tahu kemana Penggugat pergi, kemudian pada malam hari setelah kejadian itu, saksi bersama isteri dan Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk memediasi /menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat mengakui kesalahannya ada berselingkuh, kemudian saksi sebagai ayah kandung Tergugat menyerahkan Penggugat kepada walinya / keluarga Penggugat dan Tergugat saat itu juga menjatuhkan talak kepada Penggugat yang pada saat itu dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta Kadus Desa setempat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dan membuat laporan kepihak Kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mandor di PT Delima Makmur dengan penghasilan 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat namun Penggugat tidak maksimal dalam mengasuh anak karena sering ditinggal pergi, Penggugat bekerja sebagai karyawan kontrak di PT Delima Makmur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang atau pinjaman di bank;
- Bahwa setahu saksi potongan hutang kredit yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp,2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan masa kredit selama 2 tahun, dan baru berjalan selama 2 bulan angsuran;
- Bahwa Tergugat mengambil pinjaman kredit tersebut menggunakan SK nya dan pembayaran langsung dipotong dari gaji Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang dibonceng oleh Penggugat, yang biasa dipanggil Sinaga, dan juga berkerja sebagai karyawan di PT Delima Makmur, dengan jabatan Mandor;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat. Di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX selama 1 tahun, kemudian pada Januari 2023 Penggugat

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



dan Tergugat pindah ke Desa xxxxxxxxxx selama 6 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan PT Delima makmur sebagai tempat kediaman terakhir bersama.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama - Anak Pertama usia 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2024, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Juni 2024 yang lalu di Daerah xxxxxxxxxx, saksi bersama isteri saksi melihat langsung Penggugat membonceng seorang laki – laki dengan posisi tangan kanan laki – laki itu bertumpang di bahu Penggugat sedangkan tangan kirinya memegang HP, naik motor Penggugat Yamaha Nmax, saat itu juga saksi sempat menegur Penggugat dengan mengatakan “ Mau kemana Kau? Penggugat bukannya menjawab malah Penggugat lari dengan tancap gas, kearah lapangan Meriam Sipoli xxxxxxxxxx, saat itu juga saksi langsung kejar dan sampai disimpang besar laki – laki itu melompat dan lari, setelah itu saksi tidak tahu kemana Penggugat pergi, kemudian pada malam hari setelah kejadian itu, saksi bersama isteri dan Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk memediasi /menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat mengakui kesalahannya ada berselingkuh, kemudian saksi sebagai ayah kandung Tergugat menyerahkan Penggugat kepada walinya / keluarga Penggugat dan Tergugat saat itu juga menjatuhkan talak kepada Penggugat yang pada saat itu dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta Kadus Desa setempat;

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dan membuat laporan kepihak Kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mandor di PT Delima Makmur dengan penghasilan 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat namun Penggugat tidak maksimal dalam mengasuh anak karena sering ditinggal pergi, Penggugat bekerja sebagai karyawan kontrak di PT Delima Makmur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menuduh seorang Perempuan berselingkuh dengan Tergugat, karena tidak terbukti dan karena melakukan tuduhan palsu, oleh Perempuan tersebut menuntut biaya perdamaian kepada Penggugat RP5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang perdamaian;
- Bahwa Saat Penggugat dibawa kerumah sakit, saksi ada dikabari oleh tetangga Penggugat bahwa Penggugat dibawa kerumah sakit kerana sakit dan lemas, saat itu juga saksi pergi membesuk Penggugat, saat sampai dirumah sakit saksi melihat Penggugat sudah terpasang inpus, namun satahu saksi berdasarkan laporan Tergugat yang juga ada diruangan itu Penggugat dirawat inap karena sakit perut, bukan karena dicekik oleh Tergugat dan saksi tidak ada melihat bekas cekikan dileher Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat ribut di rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat sempat memperlihatkan WhastApp di Handphone Tergugat kepada saksi terkait perselingkuhan Tergugat, namun saksi tidak sempat melihat isi percakapan Whatsapp tersebut;

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ribut, yang saat itu Tergugat marah besar dan sempat memecahkan kaca spion motor karena perselingkuhan Tergugat, namun setahu saksi permasalahannya karena gaji atau keuangan bukan karena perselingkuhan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan sesuai jadwal court calender yang telah disepakati;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima kesimpulan ini, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Primer

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat Konvensi sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 dan selebihnya menolak gugatan Konvensi Penggugat;
2. Membebaskan Biaya Perkara pada Penggugat Konvensi

Dalam Rekonvensi

Primer

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA** lahir di Subulusssalam pada tanggal 12 Juli 2022, berjenis kelamin laki-laki, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai Istri yang Durhaka/Nuzyuz
4. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik/rekonvensi dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Kemudian dalam Konvensi Penggugat asal disebut sebagai Penggugat dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat, sementara dalam gugat balik/rekonvensi, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persiangan sedangkan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat: Muhammad Rifa'i Manik, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (LKBH STAISAR), dalam persidangan Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Tergugat tersebut dapat diterima dan sah bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, maka

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024 dan 11 Desember 2024 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan perantaraan mediator Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 11 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah **pertama** Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya indikasi kedekatan Penggugat dengan laki-laki lain dan juga indikasi kedekatan Tergugat dengan Perempuan lain sehingga terjadi tindakan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tidak pernah rukun lagi **kedua** Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Madliyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan akta cerai kepada Tergugat. Selain itu Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas nama Anak Pertama dengan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat keberatan untuk memberi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah kepada Penggugat sebab Penggugat telah nusyuz, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, Tergugat juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas nama Anak Pertama, serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 20 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Desa XXXXXXXXXX selama 6 bulan, kemudian pindah ke Perumahan PT Delima Makmur sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir dan telah melakukan hubungan suami isteri serta telah dikaruniai anak bernama Anak Pertama, usia 2 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat bernama Nining Idawati dan berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa P.2 dan P. 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta fotokopi Kartu Keluarga yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah tanggal 20 Oktober 2021, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pertama, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 berupa Slip Gaji atas nama Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat merupakan karyawan di PT Delima Makmur Kebun Sintuban Makmur yang masih aktif dan mendapatkan penghasilan atau upah sampai sekarang;

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa P.6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 14-08-2024 tidak ada aslinya, oleh karena bukti tersebut tidak didukung hal-hal lain yang dapat menyatakan otentisitas atau keaslian serta keutuhan dan kebenaran isinya, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan tertulis;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.7 Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah *satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya* (Pasal 1 angka (1) UU ITE). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah *setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya* (Pasal 1 angka (4) UU ITE);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti *print-out* Foto (P.2, dan P.4) tersebut tidak didukung hal-hal lain yang dapat menyatakan otentisitas atau keaslian serta keutuhan dan kebenaran isinya, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan tertulis (vide pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok permasalahan perkara ini dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai sebagian pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

4. terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2024 disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat karena adanya indikasi kedekatan laki-laki lain dengan Penggugat maupun indikasi kedekatan Perempuan lain dengan Tergugat;
5. pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 bulan yang lalu, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
6. antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta fotokopi Kartu Keluarga yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah tanggal 20 Oktober 2021, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2024 tidak ada aslinya, oleh karena bukti tersebut tidak didukung hal-hal lain yang dapat menyatakan otentisitas atau keaslian serta keutuhan dan kebenaran isinya, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan tertulis;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Surat tanda bukti Laporan Kepolisian atas nama Penggugat sebagai Terlapor dan Tergugat sebagai Pelapor yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian tertanggal 09 Oktober 2024 terkait dengan dugaan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.4, P.5 dan P.6 Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah *satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya* (Pasal 1 angka (1) UU ITE). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah *setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak*

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka (4) UU ITE);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti *print-out* Foto (P.4, P.5 dan P.6) tersebut tidak didukung hal-hal lain yang dapat menyatakan otentisitas atau keaslian serta keutuhan dan kebenaran isinya, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan tertulis (vide pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata));

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok permasalahan perkara ini dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai sebagian pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

7. terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2024 disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat karena adanya indikasi kedekatan laki-laki lain dengan Penggugat maupun indikasi kedekatan Perempuan lain dengan Tergugat;
 8. pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 bulan yang lalu, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
 9. antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian;



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 20 Oktober 2021;
11. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke perumahan PT Delima Makmur sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak Pertama umur 2 tahun;
12. Bahwa sejak Mei 2024 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat karena adanya indikasi kedekatan laki-laki lain dengan Penggugat maupun indikasi kedekatan Perempuan lain dengan Tergugat;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 5 bulan lebih yaitu sejak bulan Agustus 2024, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik pada tahap persidangan maupun melalui proses mediasi namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat begitu juga dengan Tergugat yang sama-sama ingin bercerai dengan Penggugat, serta telah diupayakan damai oleh keluarga dan Mahkamah, bahkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Tergugat tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdata bahwa kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.**

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق
بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.**

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan sebagian Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 12 Juli 2022 diberikan kepada **Penggugat sebagai ibu kandungnya**, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.
4. Bahwa Waktu pengasuhan anak ditentukan, untuk hari Senin, Selasa dan Rabu anak tinggal bersama Tergugat, sedangkan Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tinggal bersama Penggugat, selama anak tinggal bersama Tergugat atau Penggugat, Penggugat atau Tergugat dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dengan catatan tidak mengganggu hak dan kegiatan anak serta tetap memperhatikan kenyamanan, kepentingan, kesehatan serta

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



keselamatan anak. Apabila terjadi perubahan mengenai waktu pengasuhan sebagaimana telah disepakati tersebut, maka Penggugat dan Tergugat bersedia untuk berkomunikasi satu sama lain.

5. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebagaimana disebutkan pada pasal 3 di atas kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Tergugat sebelum pengambilan akta cerai;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ternyata telah berhasil disepakati di dalam proses mediasi, yaitu Tergugat sepakat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang *mut'ah*, Majelis perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum mut'ah, yaitu:

- a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

- b. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*;
- c. Berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri;
- d. kemudian dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri dengan syarat bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sah maka telah terbukti pula Penggugat tersebut dalam keadaan *ba'da dukhul* sehingga Majelis Hakim menilai syarat



dan ketentuan yang dikehendaki oleh hukum dan peraturan yang berlaku telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran mut'ah, Majelis akan mempertimbangkan sesuai tuntutan Penggugat dengan diimbangi kepatutan dan kemampuan Tergugat, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah adalah suatu perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu bagi Tergugat tidak terlalu memberatkan dan bagi Penggugat tidak terlalu menghinakan, maka mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan wajar apabila Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti *mut'ah* sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Tergugat sebelum pengambilan akta cerai;

Petitum tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Madliyah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan Rekonvensi;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban serta gugatan Rekonvensi, sehingga dalam Putusan ini, Penggugat dalam Konvensi disebut juga dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi disebut juga dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Konvensi atau gugatan semula, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan-tuntutan berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah terutang atau madliyah sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah), Hak Pemeliharaan atas seorang anak dari Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, serta nafkah untuk anak tersebut yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah, nafkah madliyah karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkategori nusyuz. Lalu, berkenaan dengan pemeliharaan anak dan nafkah untuk anak, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa ia yang sepatutnya ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini merupakan kehendak suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci, dan memberi biaya hadhonah anak/ anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi telah nusyuz Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, yang didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti serta keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Al Bisri karangan Munawir AF dan Adib Bisri halaman 260, Nusyuz berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologi "*al irtifa*" yang berarti naik atau meninggi, sedangkan secara terminologi nusyuz diartikan dengan kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kategori seorang isteri yang nusyuz dapat mengacu pada Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*". Kemudian perlu dikutip juga pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al Qur'an Al Adzim (QS. AnNisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: Artinya: "*Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya.*"

Menimbang, bahwa dalam kitab al Fiqh al-Manhajii, halaman 102, disebutkan bahwa "*nusyuz adalah jika seorang istri melakukan sesuatu di luar ketaatannya terhadap suaminya*". Sehingga, bahwa berdasarkan pengertian nusyuz yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika '*ilat*' (alasan) nusyuz itu sendiri adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam konteks hukum Islam, selingkuh dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perbuatan nusyuz, terutama jika perbuatan tersebut dilakukan oleh istri. Namun, nusyuz sendiri memiliki definisi yang lebih luas, yang mencakup segala bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami dalam aspek-aspek yang diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam konteks pernikahan, nusyuz merujuk pada perilaku istri yang tidak memenuhi hak dan kewajiban terhadap suami, atau melakukan perbuatan yang merugikan suami atau rumah tangga. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat selingkuh dapat dianggap sebagai nusyuz, terutama jika dilakukan oleh istri, karena:

1. Pengkhianatan terhadap komitmen pernikahan;
2. Merusak kehormatan rumah tangga, serta
3. Menimbulkan kerusakan dalam hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam perspektif syariat Islam, suami berhak untuk mendapatkan pelayanan dan perhatian dari istri, dan selingkuh menunjukkan ketidaktaatan terhadap suami, bisa dianggap sebagai bentuk nusyuz;

Menimbang, bahwa nusyuz dalam hukum Islam, dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yakni Surah An-Nisa' (4:34) yang artinya menyebutkan bahwa "*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari harta mereka. Maka perempuan yang saleh adalah yang taat, lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, dengan penjagaan Allah. Dan perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka kembali kepada ketaatan, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat suami berhak untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat, seperti memberi nasihat, menghindari hubungan intim, dan bahkan memutuskan perceraian jika perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Sutrisno dan Satriani, keduanya menerangkan bahwa pernah melihat Tergugat Rekonvensi berboncengan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya (laki-laki tersebut bernama Sinaga sebagai Mandor PT Delima Makmur) menggunakan sepeda motor milik Tergugat Rekonvensi dengan gaya berboncengan yang tidak wajar pada umumnya namun ketika ditegur oleh saksi justru Tergugat Rekonvensi malah lari kabur. Kemudian setelah kejadian itu keluarga pihak Penggugat Rekonvensi dan keluarga pihak Tergugat Rekonvensi bertemu untuk menyelesaikan masalah ini yang pada hasilnya Penggugat Rekonvensi menyerahkan kembali Tergugat Rekonvensi kepada walinya/ keluarganya dan pada saat itu juga Penggugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Tergugat Rekonvensi, yang dikuatkan oleh bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan Anak tidak bisa dijadikan alat bukti karena anak dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan di bawah sumpah, namun keterangannya dapat digunakan sebagai petunjuk yang dapat dikaitkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan nusyuz Tergugat Rekonvensi, pada keterangan anak menyebut Tergugat Rekonvensi pernah keluar rumah bersama anak tanpa diketahui oleh Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan seorang teman laki-laki di luar rumah (Laki-laki tersebut bernama Om Sinaga). Hal itu dapat dihubungkan dengan bukti yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta persidangan yang telah Majelis paparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat serangkaian perbuatan yang mengindikasikan Tergugat Rekonvensi mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain yang bernama Sinaga. Dalam hal ini Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori *nusyuz* sehingga gugatan Tergugat Rekonvensi

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait nafkah selama masa iddah dan nafkah *Madliyah* adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, sebagaimana maksud pasal 152 jo. Pasal 80 ayat (4) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan Putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla al-Dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dikenai kewajiban hukum untuk memberikan Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yang bentuk dan besarnya sebagaimana pertimbangan Majelis di atas; yang selengkapnya akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeliharaan dan nafkah anak yang bernama Anak Pertama, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 KHI tersebut, dapat dinyatakan bahwa Akta Kelahiran atau Kutipannya sebagai bukti mengenai asal-usul anak adalah merupakan *probationis causa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dikaitkan dengan bukti (P.4) dapat dinyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pertama**;

Menimbang, bahwa terhadap Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas diri anak bernama **Anak Pertama** yang merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Anak (KHA) tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terbit Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*);

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam *Article 3 point (1)* yang menyatakan:

"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration".

Artinya: "semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) adalah segala keputusan yang diambil berkenaan dengan anak, senantiasa/ selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dalam hal ini **Anak Pertama**, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi semua sangat layak, karena antara Penggugat Rekonvensi dengan anak, dan antara Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut (**Anak Pertama**) terdapat hubungan keluarga sedarah. Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan anak, maka Pengadilan memberikan Putusan dengan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan satu orang yang memegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, harus dipahami bersama bahwa adanya perselisihan dalam hal pemeliharaan atas diri seorang anak bernama **Anak Pertama** justru dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan mengenai penetapan salah satu orang pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) haruslah dipahami sebagai sebuah ijtihad agar supaya kedua belah pihak berhenti berselisih, sehingga perkembangan (khususnya perkembangan mental) anak tersebut tidak terganggu. Artinya, "penguasaan tunggal" atas anak oleh salah satu pihak dalam rangka pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri anak tersebut, bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perselisihan yang justru akan mengganggu tumbuh kembang anak. Selain itu, anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) oleh siapa ia diasuh agar tidak seperti sesuatu barang yang diperebutkan, yang justru hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menggali norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, oleh karena anak bernama **Anak Pertama** belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua) belas tahun maka pemeliharaannya berada di bawah *hadhanah* ibunya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat perselisihan mengenai hak *hadhanah* antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah perselisihan permulaan dan bukan perselisihan lanjutan, maka faktor yang perlu diprioritaskan adalah siapa di antara pihak berperkara tersebut yang lebih

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mendapatkan hak *hadhanah*. Hal tersebut, berbeda dengan perselisihan lanjutan, di mana setelah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan hak *hadhanah* atas diri anak, ternyata orang yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* tersebut melalaikan kewajibannya, memberikan pengaruh yang buruk, dan adanya lingkungan yang tidak mendukung bagi tumbuh kembang anak, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan akan menilai tidak saja berdasarkan siapa yang berhak, tetapi juga akan menilai kemampuan pihak atau pihak-pihak untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak berdasarkan keleluasaan waktu pengasuhan, dukungan finansial, pengaruh yang baik, dan lingkungan yang mendukung bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas diri anak bernama **Anak Pertama** patut ditolak, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat Konvensi perihal pokok sengketa yang sama terkait dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhonah*) telah dikabulkan oleh Majelis, sedangkan Tergugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya dalam Rekonvensinya juga mengajukan Permohonan pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhonah*) maka Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait dengan pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) satu orang anak tersebut sudah sepatutnya ditolak, yang selengkapnya akan dituangkan dalam diktum Putusan ini pada bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa ditetapkannya Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* atas diri seorang anak bernama **Anak Pertama**, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak, dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Untuk itu, tidak diperkenankan

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat Rekonvensi untuk menghalangi-halangi keinginan Penggugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis memandang perlu untuk mengingatkan adanya potensi terjadinya perselisihan lanjutan, di mana apabila ternyata Tergugat Rekonvensi di kemudian hari melalaikan kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan anak (*hadhanah*), memberikan pengaruh yang buruk, serta menghadirkan lingkungan yang tidak baik serta tidak mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, maka hak *hadhanah* atas dirinya bisa dicabut, untuk kemudian dipindahkan kepada pemegang hak *hadhanah* baru;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "*dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dan, pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

(1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

(2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*

- a) *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



- b) *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c) *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
- d) *memperoleh Hak Anak lainnya."*

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) yang menyatakan bahwa: "*apabila pemegang **hadhanah** ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan **hadhanah** telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak **hadhanah** kepada kerabat lain yang mempunyai hak **hadhanah** pula*";

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Hak Asuh atau Pemeliharaan (**Hadhanah**) anak yang ditetapkan berada di bawah **Hadhanah** Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan biaya pemeliharaan atau nafkah anak tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 atau menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

...بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود و على...

Artinya : "*...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara **ma'ruf** ...*";;

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa petitum Gugatan Konvensi Penggugat yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah) anak tersebut melalui Penggugat adalah permohonan yang beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengenai biaya hadhanah (nafkah) anak, bahwa besaran nafkah untuk anak bernama **Anak Pertama**, yang layak dan patut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi disesuaikan sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian, yakni sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah);

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015, maka pembebanan biaya hadhanah atau nafkah untuk seorang anak bernama **Anak Pertama** tersebut ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*inkraacht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah menetapkan nominal nafkah/ biaya hadhonah untuk setiap anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi atau menghalangi Penggugat Rekonvensi yang ingin mencurahkan kasih sayangnya untuk memberikan uang tambahan, baik tambahan yang bersifat harian maupun yang sifatnya insidentil, seperti uang (dalam bentuk hadiah atau penyelenggaraan) perayaan ulang tahun untuk satu orang anak tersebut, biaya buku dan/ atau peralatan penunjang kegiatan belajar di sekolah, dan lain-lainnya;

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, pembebanan kewajiban kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah bulan pertama untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dibayarkan pada saat pengambilan akta cerai, setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*Satu juta Rupiah*);
4. Menetapkan anak bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir 12 Juli 2022, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/ *Hadhonah* Penggugat sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum Putusan angka (4) di atas, minimal

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



sejumlah Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu Rupiah*) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkraacht van Gewijsde*);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang Mut'ah dan 1 (satu) bulan pertama nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama sebagaimana diktum Putusan angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) di atas, sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan angka 6 (enam) di atas;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan *Nusyuz*;

3. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan No.126/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi atau Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,
dto.

Ketua Majelis,
dto.

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,
dto.

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBK Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).